

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS Pensiunan DI PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	Hadiah	Klas
Periode Dep:	Pembelian	336.24
	09 NOV 2002	SVN
No. Indek:		P

idaw *0.1*

Oleh :

AAN SUNDRIANA
NIM. 990903101111

Dosen Pembimbing :
DWI SUNGKOWO, S.Sos.M.P
NIP. 132 094 127

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : AAN SUNDRIANA
NIM : 990903101111
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi: Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21
atas Pensiunan di PT PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur Cabang Banyuwangi

Jember, 17 Juni 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

DWI SUNGKOWO, S.Sos.M.P

NIP: 132 094 127

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : AAN SUNDRIANA
NIM : 990903101111
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan di PT
PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi**


Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Juli 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota


DWI SUNGKORO, S.Sos.M.P
NIP. 132 094 127

Ketua


Drs. SUTOMO, M.Si
NIP. 131 965 845

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul “ **Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi** ” dengan baik.

Penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata tersebut dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. Djoko Poernomo, M.Si. selaku dosen wali penulis.
5. Bapak Dwi Sungkowo, S.Sos. M.P selaku dosen pembimbing penulis.
6. Bapak Suwandro selaku pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.
7. Bapak Umar Faruk selaku Asisten Manajer, bapak Handoko selaku KS. Anggaran dan keuangan, dan bapak Ervin selaku KS. Akuntansi serta seluruh staf / karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.
8. Bapak dan Ibu “Budi Sumarsono”, kakakku “Sutarsih” serta Mirsa yang telah memberi dukungan, dorongan serta do'a.
9. Mas Aries yang telah memberi semangat, perhatian, ketulusan cinta kasihnya serta do'anya.

10. Teman-teman senasib di PT. PLN (Dian, Pulung, Deny)
11. Teman kostku di Nias II /21 (Ana 98, Kasih, Inggit, Watik, Eci, Via, Ida, Ana 99, Mona, Wiwik, Wella, Isti, Santi, Fitri, Entet) serta Pupuj.
12. Almamater dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata banyak terdapat kekurangan, untuk itu demi kesempurnaan tulisan laporan ini penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak agar dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Penulis,



MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat

(Q.S. Al-Mujadah, 44)

Dengan ilmu hidup menjadi berguna dan bermakna
Dengan seni hidup yang berguna dan bermakna menjadi indah
Dan dengan agama hidup yang berguna, bermakna, dan indah menjadi lebih sempurna

(Ali bin Abi Thalib)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero).....	4
2.1.1 Perkembangan PT. PLN (Persero) Di Indonesia.....	4
2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero).....	7
2.1.3 Sejarah Hari Listrik.....	10
2.2 Struktur Organisasi.....	12
2.3 Personalia.....	27
2.4 Gambaran Tugas Sumber Data Utama.....	27


III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	30
3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	31
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan..	38

IV. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Daftar Penerima Pensiun di PT. PLN (Persero)

Cabang Banyuwangi.....36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi.....29



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang membangun guna menciptakan tatanan kehidupan ekonomi yang baik, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sumber dana pembangunan berasal dari aset-aset negara dan masyarakat. Aset-aset negara meliputi : pendapatan BUMN, Migas dan kekayaan alam lainnya, tetapi karena sektor ini merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui maka negara berusaha mendapatkan sumber dana dari sektor yang lain, salah satunya pajak sebagai sumber non Migas dan dapat diperbaharui. Saat ini pajak sebagai primadona penyumbang dana terbesar dalam APBN, diharapkan pula mampu mengatur kondisi ekonomi bangsa sesuai dengan fungsinya yaitu *Budgetair* dan *Reguler*.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka tumbuh institusi ekonomi (badan usaha baik PT, CV, perusahaan pribadi) yang bergerak dalam bidang produksi dan jasa, yang mana diharapkan dengan bertumbuhnya institusi ekonomi tersebut dana untuk pembiayaan pembangunan juga bertambah. Karena dana ini berasal dari investasi institusi ekonomi dan masyarakat.

Pajak yang dibayarkan untuk kas negara bisa berasal dari orang pribadi dan badan, karena pajak merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimana BUMN dan BUMS sebagai institusi merupakan Wajib Pajak Badan yang tidak pernah lepas dari kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 16 tahun 2000, syarat untuk menjadi wajib pajak adalah dengan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk diberi NPWP bagi wajib pajak perseorangan dan NPPKP bagi wajib pajak badan. Yang mana wajib pajak baik perseorangan maupun wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) diwilayah wajib pajak tinggal atau bertempat kedudukan selanjutnya pada pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa : Wajib Pajak berkewajiban untuk mengambil sendiri SPT ditempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Meskipun kini KPP selaku wakil dari Direktorat Jenderal Pajak menerima kiriman SPT tersebut lewat pos, hal ini semata-mata untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dari Dirjen Pajak.

Dalam hal pemungutan pajak, negara Indonesia memiliki sistem dan corak tersendiri, dari *official assesment system* berubah ke *self assesment system* yang mana sistem ini memberikan kepercayaan pada mereka untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang serta melaporkannya secara teratur.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi merupakan subjek pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan diperolehnya NPKPP sebagai identitas wajib pajak sejak tanggal 1 Oktober 1995. Hal ini berarti PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi mempunyai kewajiban untuk menghitung, memungut atau memotong, menyetor, melaporkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sesuai dengan sistem *self assesment*.

Sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 304.K / 010 /DIR / 2000 tanggal 14 Desember 2000 telah ditetapkan Peraturan Dana Pensiun Karyawan dan telah disahkan Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP. 144 / KM. 6 / 2001 tanggal 16 Juli 2001 yang dimaksud dengan: Pensiunan adalah peserta yang telah berhenti dengan mendapat manfaat pensiun secara bulanan dari dana pensiun PLN. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun dari dana pensiun PT. PLN (Persero) baik sebagai pegawai atau karyawan dan telah terdaftar pada dana pensiun PLN yang terdiri dari pegawai, pensiun, mantan pegawai yang masih berhak atas manfaat pensiun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi selaku wajib pajak dirasa sangatlah perlu menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang berperan serta dalam pembiayaan pembangunan nasional. Oleh

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero)

2.1.1 Perkembangan PT. PLN (Persero) di Indonesia

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas dan kemudian berubah menjadi NV. ANIEM, NV. GEBEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah Hindia Belanda.

Selama pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan gas Belanda dikuasai oleh Jepang, dan setelah diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang selanjutnya diperingati Hari Listrik Nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. Sejak agresi militer Belanda, perusahaan listrik swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemerintah kecuali perusahaan NV. ANIEM, dan beberapa perusahaan diambil alih kembali mulai tanggal 3 Oktober 1953 kemudian digabungkan ke dalam Jawatan Tenaga Listrik. Jawatan Tenaga Listrik tersebut membawahi perusahaan negara untuk pembangkitan dan perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik. Jawatan tenaga yang telah disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958.

Pada tanggal 1 Januari 1961, didirikan sebuah perusahaan Negara yang bergerak dalam bidang ketenagaan listrik, gas dan kokas dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN).



Tanggal 28 September 1964 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik PLN sebesar kurang lebih 300 MW. Tahun 1972 Pemerintah Indonesia untuk pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tahun 1990 PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Sebagai pembina teknis untuk PLN, dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Mulai tahun 1978, pembina teknis PLN dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan, yang kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat Jendral Listrik dan Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan program kelistrikan.
- 2) Pemberdayaan program pengusaha kelistrikan.
- 3) Pengembangan energi baru.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa tugas pemerintah yang semula dipikul oleh PLN secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah (Departemen), sehingga PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

Sejak tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan perseroan (Persero).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang bertambah rata-rata 15 % pertahun PLN akan terus menambah, jumlah pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusi. Untuk itu PLN membutuhkan dana investasi sebesar Rp.8 sampai Rp.10 triliun per tahun. Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN akan mengupayakan dana dari berbagai sumber :

- 1) Dana dari sumber sendiri.
- 2) Penanaman modal secara patungan.

- 3) Pinjaman lunak.
- 4) Kredit ekspor.
- 5) Pasar modal.

Kinerja keuangan PT.PLN pada tahun 1996 meliputi pendapatan usaha sebesar Rp. 52.583,80 miliar, sedangkan perusahaannya meliputi penjualan tenaga listrik sebesar 56.932,01 GWh dengan jumlah pelanggan sebesar 21,98 juta, daya tersambung 30.549 MVA, daya terpasang pembangkit tenaga listrik sebesar 15.940 MW, jaringan transmisi sebesar 19.516 kms, jaringan distribusi sebesar 377.300 kms dan desa berlistrik sebesar 42.724 desa.

Perkembangan PLN menjadi perusahaan perseroan (Persero) memungkinkan PLN untuk secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia yaitu dengan cara :

- 1) Untuk menjalankan perusahaan secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan ini memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dan anak perusahaan.

- 2) Tenaga terampil dan berpengalaman sebagai langkah pertama pada bulan Oktober 1995 PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan yaitu PT. PLN pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) dan pembangkitan Jawa Bali II (PJB II)

- 3) Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan berpengalaman.

2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada akhir abad-19 saat zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pengelolanya pada saat itu dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Adapun perkembangan perusahaan listrik negara dibagi menjadi lima periode yaitu:

a) *Periode sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)*

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektriciteit Bedriff Batavia (1893), Elektriciteit Bedriff Batavia Medan (1903), Elektriciteit Bedriff Surabaya (1907), dialihkan keperusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat di negeri Belanda didirikan diwilayah Indonesia. Pendirian listrik Belanda antara lain:

1. Tahun 1913, perusahaan listrik NV.NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM) dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
2. Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM, dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.
3. Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA, dengan wilayah operasi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
4. Tahun 1923/1928, perusahaan listrik NV.GEBEO, dengan wilayah operasi Bandung, Bogor serta kota seluruh Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
5. Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
6. Tahun 1927, perusahaan listrik EMR, dengan operasinya Rembang dan Bojonegoro. Dan tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATERKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.

7. PLTA Ubruk dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga beberapa kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan.

8. Tahun 1939, perusahaan listrik EMB, daerah operasinya Banyumas.

b) Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

- 1) Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta.
- 2) Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat.
- 3) Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah.
- 4) Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur.

c) Periode 1945-1950

Jatuhnya Jepang ketangan Sekutu dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda sehingga oleh seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pada masa ini semua daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia pengelolaan perusahaan listrik, dilakukan oleh perusahaan Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada Permerintah RI. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No.1/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan hari listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa agresi militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda atau pemilik semula . Pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor Jawatan

Listrik dan Gas di daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan nama mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta parlemen RI.

d). periode 1951-1984.

Perusahaan Listrik Nv. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM, dikuasai oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No: 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan Tengah. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Listrik Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) PENUPETEL (Perusahaan Listrik Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementrian PUT berdasarkan SK. Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga No: 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No: 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT No: 9/PRT/1964/BPUPLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1964 yang dikenal sebagai hari listrik diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

BPUPLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan No: 1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL No: 1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh RI. Dalam kabinet Pembangunan III

dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan dibidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan kelistrikan, pengembangan energi baru.

e) Periode 1985 sampai sekarang.

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan UU No: 15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan UU tersebut ditetapkan dalam PP RI No: 10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI No: 17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan umum Listrik Negara berubah menjadi PT. PLN (Persero) dengan PP RI No. 23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan, serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No: C2.11.519. HT.01.01. Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No: 6731/1994.

2.1.3 Sejarah Hari Listrik

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum dimulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 pemerintah membentuk s'Lands Waterkracht Bedrijven (LWD) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Piengan, PLTA Lumajang, PLTA Bengkok Dado, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kota praja di bentuk perusahaan listrik Kotapraja. Dengan menyerahnya pemerintahan Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena itu Perusahaan Listrik dan Gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai oleh Jepang.

Setelah berhasil merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari kekuasaan Jepang kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari buruh/pegawai dan gas yang diketuai oleh Kobarsih menghadap pimpinan KNI pusat yang pada waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsih dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Sukarno dan kemudian dengan penetapan Pemerintah Tahun 1945 No. 1 SD tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah jawatan listrik dan gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai lagi oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya sebelumnya. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan para pemuda mengajukan mosi yang dikenal dengan mosi Kobarsih tentan Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas swasta kepada Parlemen RI selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 163, Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu kosensinya habis. Sejalan

dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-Undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada di tangan Indonesia.

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surut perjuangan bangsa. Tanggal 27 oktober 1945 kemudian dikenal sebagai hari LISTRIK DAN GAS, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali tanggal 27 Oktober 1945 bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Nomor 20 Tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga listrik Nomor 235/KPTS/1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan hari kebaktian pekerjaan umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 3 September mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka pada berdasarkan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai HARI LISTRIK NASIONAL.

2.2 SRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kebulatan yang teratur. Fungsi stuktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan fungsi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tanggal 22 Mei 1996 No. 054. K/023/DIR/

1996, struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah seperti terlihat pada daftar gambar 1.

Diskripsi jabatan (tugas-tugas) yang dilaksanakan oleh pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi antara lain:

I. Kepala Cabang.

Kedudukan : Bertanggung jawab kepada Direksi

Fungsi :

Merumuskan sasaran cabang, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pendistribusian dan pembangkit tenaga listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PLN wilayah atau Distribusi.

Tugas pokok :

- a. Menyusun konsep kebijakan teknik cabang berdasarkan program kerja unit perusahaan induk sebagai bahan usaha
- b. Mengevaluasi kinerja cabang dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan
- c. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan membangkitkan tenaga listrik sesuai dengan jadwal dan target perusahaan
- d. Pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik.

II. Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi

Fungsi :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik serta bangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.

Tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja bagian distribusi dan konstruksi sebagai pedoman kerja.

- b. Memberi petunjuk kepada seksi bagian distribusi dan konstruksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai kebutuhan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.
- e. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Kontruksi dan Distribusi membawahi kepala-kepala seksi sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Konstruksi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta administrasi kontruksi pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target dan mutu penyelesaian.

Tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi kontruksi distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan seksi konstruksi distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik
- d. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

2. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan, pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target atau sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi
- b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
- c. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Memantau pelaksanaan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi
- e. Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan distribusi

3. Kepala Seksi Pemeliharaan Distribusi

Fungsi :

Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas bimbingan bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program-program distribusi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan distribusi sebagai program kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan di seksi pemeliharaan distribusi sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Kepala Cabang.
- d. Membantu pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk diadakan evaluasi.

4. Kepala Seksi Operasi Distribusi

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan manuver jaringan, perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keadaan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

Tugas pokok :

- a. Menyusun langkah kegiatan sesuai dengan rencana kerja seksi operasi distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Membuat jadwal kegiatan seksi operasi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- c. Mengawasi pelaksanaan pengaturan manuver jaringan dan gardu sesuai dengan SOP (*Stading Operation Producer*).
- d. Membantu pelaksanaan perbaikan gardu dilokasi pengaduan atau gangguan .
- e. Memotivator pelaksanaan penbgaturan jaringan sehubungan dengan jadwal pemasangan gardu baru.

5. Kepala Seksi Listrik Pedesaan.

Fungsi :

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan dan pengusahaan listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusahaan.

Tugas pokok

- a. Menyusun langkah kegiatan sesuai dengan rencana kerja seksi operasi distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Memantau perkembangan listrik pedesaan dengan target-target desa yang baru dialiri listrik.

- d. Menyusun program penyuluhan dan survei listrik pedesaan yang sesuai usulan dan data PEMDA untuk dikoordinasikan dengan bagian terkait.

6. Kepala Seksi Peneraan

Fungsi :

Mengawasi serta memberi petunjuk dan membagi tugas-tugas kepada teknisi peneraan dan urusan administrasi peneraan untuk kelancaran tugas peneraan sehingga sasaran peneraan dapat tercapai.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi peneraan sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi peneraan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- c. Meriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi peneraan sebagai bahan pertimbangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

III. Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan

Fungsi:

Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan pelanggan yang meliputi pemasaran tata usaha langganan, penyambungan dan pengolahan data gunakelancaran pelaksanaannya.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja bagian pelayanan pelanggan sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada kepala seksi di bagian pelayanan pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan.

- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan membawahi :

1. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan, memberikan informasi kepada calon pelanggan yang pasang baru secara tepat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon yang pasang baru secara tepat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon pelanggan sebanyak-banyaknya (secara selektif).

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana penjualan tenaga listrik dalam rangka pencapaiannya.
 - b. Mencari pelanggan (secara selektif)
 - c. Memperhitungkan rasio daya minimum daya pelanggan (apakah memungkinkan atau tidak memungkinkan)
 - d. Membuat laporan daftar pelanggan
 - e. Memberikan informasi kepada pelanggan atau calon pelanggan baik secara teknis maupun administrasi
2. Kepala Seksi administrasi Pelanggan

Fungsi :

Melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang cara, perhitungan besar kecilnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Tugas pokok:

- a. Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat lainnya

- b. Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan serta pengaduan pelanggan
- c. Mencatat, membuat dan mengarsipkan setiap permintaan yang berhubungan dengan pelanggan
- d. Menyiapkan Permintaan Kerja (PK) pemasangan, perbaikan, perubahan, pembongkaran sambungan tenaga listrik dan berita acara pelaksanaan
- e. Mengirim perintah kerja
- f. Memelihara arsip Data Induk Langgan (DIL)

3. Kepala Seksi Penagihan

Fungsi :

Melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengurusan penagihan dan pembayaran piutang pelanggan

Tugas Pokok :

- a. Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan
- b. Menerima dan menyiapkan piutang pelanggan dan daftarnya
- c. Mengirim rekening listrik yang diperbaiki dan menerima kembali rekening listrik perbaikan
- d. Memproses piutang pelanggan
- e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan di tempat-tempat pembayaran secara teratur
- f. Melakukan pemeriksaan fisik rekening yang belum dilunasi

4. Kepala Seksi Penyambungan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penyambungan meliputi survei lokasi, pemeriksaan instalasi dan pemasangan SR atau APP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Membagi tugas kepada bawahan di seksi penyambungan dalam rangka pelaksanaan tugas
- b. Mengawasi penyambungan SR atau APP Konsumen besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Mengawasi pemeriksaan instalasi calon pelanggan atau pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Memeriksa surat pemberitahuan pemutusan sementara untuk bahan evaluasi

5. Kepala Seksi Pengolahan Data

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan seksi pengolahan data meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

Tugas Pokok:

- a. Melayani proses pengolahan data dari bagian-bagian lain, dengan aplikasi program yang sudah ada.
- b. Mengevaluasi sistem informasi yang ada untuk modifikasi sesuai dengan kebutuhan
- c. Memeriksa hasil pengolahan data untuk bahan evaluasi pengembangannya
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait guna kelancaran pengolahan data

6. Kepala Seksi Perencanaan Meter

Kepala seksi perencanaan meter ini belum dilaksanakan

IV. Kepala Bagian Administrasi

Fungsi :Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian administrasi yang meliputi kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan, dan sekretariat untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bagian administrasi sebagai rencana kerja
- b. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban tanggung jawab pokoknya
- e. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penyelesaiannya

Kepala Bagian Administrasi membawahi

1. Kepala Seksi Kepegawaian

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi kepegawaian sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja
- b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja P.T PLN (Persero) Cabang berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan
- c. Mengajukan usulan pendidikan dan latihan kerja yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya
- d. Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku

e. Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai dilingkungan Cabang berdasarkan kebutuhan pegawai

2. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengolahan dana pengasuransian dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi anggaran dan keuangan sesuai rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja
- b. Mengklasifikasikan data-data biaya dan pendapatan untuk memudahkan penyusunan anggaran
- c. Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang dengan catatan penerimaan
- d. Memonitor penerimaan anggaran tunai untuk kelancaran pelaksanaan tugas

3. Kepala Seksi Akuntansi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan dibidang akuntansi meliputi pencatatan transaksi, aktiva tetap PDP, persediaan barang serta pembuatan laporan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi akuntansi sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja
- b. Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode perkiraan sesuai dengan fungsinya

- c. Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan pencatatannya
- d. Memonivator pembuatan laporan-laporan dibidang akuntansi untuk ketepatan jadwal pembuatannya
- e. Memeriksa laporan-laporan dibidang akuntansi baik rutin maupun berkala untuk kebenaran pembuatannya

4. Kepala Seksi Perbekalan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan, yang meliputi rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan, perbekalan berdasarkan kebutuhan.

Tugas Pokok :

- a. Membuat rencna kerja persediaan barang dan peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan dan realisasi pemakaian sebelumnya
- b. Memeriksa administrasi perbekalan sesuai dengan keluar masuknya barang
- c. Menentukan jumlah minimal barang yang harus tersedia di gudang berdasarkan pemakaian barang sebelumnya
- d. Mempelajari, mengikuti fluktuasi harga-harga satuan baik berdasarkan ketentuan P.T PLN (Persero) maupun harga dipasaran

5. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Fungsi :

Memeriksa kelayakan usaha kecil dan koperasi yang akan diberi, mengawasi dan membina pelaksanaan bantuan tersebut, serta membuat daftar usaha kecil dan koperasi yang berkala.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi PUKK sebagai pedoman kerja

- b. Merencanakan serta membina usaha kecil dan koperasi yang akan menjadi mitra binaan
- c. Mengarahkan dan memberi petunjuk anggota dan calon anggota usaha kecil dan koperasi dalam mengelola usahanya
- d. Mengklasifikasikan dan menetapkan usaha kecil dan koperasi yang banyak diberi bantuan

6. Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kebutuhan fasilitas atau sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi kesekretariatan sesuai dengan rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja
- b. Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesuai dengan jenis surat dan proses selanjutnya
- c. Memeriksa kegiatan inventarisasi sarana kerja untuk kebenaran penyajian.

V. Kepala Ranting

Fungsi :

Merumuskan sasaran kerja ranting serta mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahan dalam rangka membangkitkan, mengoperasikan dan memelihara serta mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen dan pengurangan susut Kwh terjual dan jumlah sambungan terpasang.

Tugas Pokok :

- a. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran pelaksanaan tugas

- b. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang dilaksanakan oleh ranting
- c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di seksi-seksi untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala cabang.

Kepala Ranting Membawahi :

1. Kepala Seksi Distribusi

Fungsi:

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi serta perbaikan gangguan jaringan agar keadaan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas Pokok:

- a. Membuat jadwal kegiatan seksi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas
 - b. Mengawasi pelaksanaan pengoperasian jaringan distribusi
 - c. Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk keandalan system
 - d. Mengevaluasi data perbaikan jaringan untuk keandalan system
 - e. Mengawasi pelaksanaan program pemeriksaan penerbitan aliran listrik sesuai target sasaran pemeliharaan
2. Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan

Fungsi :

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi serta perbaikan gangguan jaringan agar keandalan system pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga

Tugas Pokok :

- a. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan baru atau penambahan daya dari calon pelanggan berdasarkan data teknis dari seksi terkait
- b. Mengawasi kemungkinan terjadinya pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susut non teknis
- c. Mempercepat proses pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan atau calon pelanggan sesuai kewenangan
- d. Memonitor kegiatan tata usaha langganan yang meliputi kwh terjual, tagihan rekening, piutang listrik sesuai dengan target yang telah ditentukan PLN cabang

3. Kepala Kantor Jaga

Fungsi :

Melaksanakan pemasaran, operasi dan pemeliharaan, pendistribusian tenaga listrik serta tata usaha langganan.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan kantor jaga sebagai pedoman kerja didalam pelaksanaan tugas
- b. Memantau pekerjaan pencatatan meter sesuai dengan kewenangan dan target yang telah ditentukan
- c. Mengawasi pelaksanaan pembayaran rekening listrik pengesahan
- d. Mengajukan usulan penambahan perluasan jaringan tegangan rendah
- e. Mengawasi gangguan listrik

2.3 Personalia

1. Jumlah Karyawan

P.T PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi mempunyai beberapa karyawan adalah sebagai berikut :

Bagian Konstruksi Distribusi	: 34 orang
Bagian Pelayanan Pelanggan	: 29 orang
Bagian Administrasi	: 33 orang
Jumlah	: 98 orang

2. Sistem Penggajian

Setiap karyawan P.T PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan kompensasi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan .

Adapun sistem pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh P.T PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah:

Tanggal 1 : Seluruh karyawan mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan, sedangkan untuk kepala kantor selain mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan juga mendapat tunjangan khusus.

Tanggal 16: Seluruh karyawan dan keluarganya mendapat tunjangan kompensasi karyawan dan tambahan gaji bagi karyawan yang lembur

2.4 Gambaran Tugas Sumber Data Utama

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sumber data utama penulis di peroleh dari beberapa seksi-seksi diantaranya :

1. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi
Fungsinya

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi.

Tugas Pokok :

Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi, membagi juga kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, membuat laporan berkala untuk perencanaan, memantau pelaksanaan pemutakhiran data dan atau informasi, memantau kondisi jaringan berkaitan dengan pemeliharaan jaringan distribusi.

2. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan terhadap pelanggan, memberi informasi pada pelanggan yang pasang baru secara cepat.

Tugas Pokok:

Menyusun rencana penjualan tenaga listrik, mencari pelanggan secara selektif, menghitung rasio daya minimum pelanggan, membuat laporan daftar pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan secara teknis maupun administrasi.

3. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi :


Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan APB cabang, pengolahan dana dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan.

Tugas Pokok :

Menyusun rencana kerja anggaran dan keuangan, mengklasifikasikan data biaya dan pendapatan, mengawasi penerimaan uang dan catatan penerimaan, dan memonitor penerimaan anggaran tunai, serta melakukan kegiatan perpajakan perusahaan.

Gambar 1 :

**STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI
JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI**



Sumber : PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada pada Universitas Jember, dimana didalamnya terdapat berbagai jurusan serta program studi salah satunya adalah Program Diploma III Perpajakan. Program Studi Diploma III Perpajakan masih tergolong baru, karena pertama kali didirikan pada tahun 1996. Berdirinya Program Diploma III Perpajakan karena pada saat ini dibutuhkan para lulusan tenaga ahli madya perpajakan yang diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Didalam Program Diploma III perpajakan terdapat salah satu mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa, jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh sebanyak 100 SKS yaitu mata kuliah program magang. Dalam pelaksanaannya pengelola Program Diploma III Perpajakan memberikan kebijakan agar para mahasiswa melaksanakan magang yang lamanya satu bulan di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, BUMS yang didalamnya terdapat praktek perpajakan yang sesungguhnya, sehingga pengelola Program Diploma III Perpajakan mengharapkan agar para mahasiswa dapat mempraktekkan materi perkuliahan perpajakan yang diterima selama mempelajari ilmu perpajakan dapat diterapkan pada dunia kerja.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dimaksudkan untuk mengetahui, mempelajari dan memadukan antara teori yang telah diperoleh selama kuliah khususnya pelaksanaan kerja dibidang perpajakan yang dilaksanakan dengan nyata yang telah direalisasikan dalam Praktek Kerja Nyata ini.

Sehubungan dengan hal diatas maka kegiatan penulis selama Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi yang dimulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 5 April 2002 dengan jadwal kerja efisien 5 hari kerja, yaitu : Senin s/d Kamis : 07.30 – 12.00 dan Jum'at: 06.00 – 11.00



3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan :

- a. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi politik sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- c. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
- d. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Penerima pensiun memberikan kuasa kepada PT. PLN (Persero) khususnya bagian personalia, sehingga bagian personalia mempunyai kuasa untuk menghitung, memungut atau memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke kas negara. Untuk lebih jelasnya berikut adalah prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas pensiunan di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

a. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk dapat menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 atas Pensiunan yang dipungut atau dipotong oleh bagian personalia harus mengetahui berapa besar obyek atau dasar pemotongannya dan selanjutnya di kurangi biaya pensiun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 545 / PJ. / 2000, yang maksimum diperkenankan Rp. 36.000,00 sebulan atau Rp. 432.000,00 setahun. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah metode penghitungannya :

Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan) dalam Tahun Berjalan.

Pensiun sebulan	Rp. xxx
Pengurangan :	
Biaya Pensiun = 5% X Rp. xxx	
= Rp. xxx	
Maximum diperkenankan Rp. 36.000,00/ bln.	(Rp. xxx) -
Penghasilan Netto sebulan	Rp. xxx
Penghasilan Netto disetahunkan = 12 X Rp. xxx	= Rp. xxx
PTKP :	
a. WP Sendiri	= Rp. 2.880.000,00/ tahun
b. WP Kawin	= Rp. 1.440.000,00/ tahun

- f. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 545 / PJ. / 2000, pasal 1 yang dimaksud dengan :

- a. pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- b. penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep – 545 / PJ. / 2000 Pasal 5 ayat (1) adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain sejenis.
- c. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil

serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Penerima pensiun memberikan kuasa kepada PT. PLN (Persero) khususnya bagian personalia, sehingga bagian personalia mempunyai kuasa untuk menghitung, memungut atau memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke kas negara. Untuk lebih jelasnya berikut adalah prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas pensiunan di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

a. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk dapat menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 atas Pensiunan yang dipungut atau dipotong oleh bagian personalia harus mengetahui berapa besar obyek atau dasar pemotongannya dan selanjutnya di kurangi biaya pensiun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 545 / PJ. / 2000, yang maksimum diperkenankan Rp. 36.000,00 sebulan atau Rp. 432.000,00 setahun. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah metode penghitungannya :

Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan) dalam Tahun Berjalan.

Pensiun sebulan	Rp. xxx
Pengurangan :	
Biaya Pensiun = 5% X Rp. xxx	
= Rp. xxx	
Maximum diperkenankan Rp. 36.000,00/ bln.	(Rp. xxx) -
Penghasilan Netto sebulan	Rp. xxx
Penghasilan Netto disetahunkan = 12 X Rp. xxx	= Rp. xxx
PTKP :	
a. WP Sendiri	= Rp. 2.880.000,00/ tahun
b. WP Kawin	= Rp. 1.440.000,00/ tahun

c. Tanggungan Max. 3 orang @ = Rp. 1.440.000,00/ tahun +

(Rp. xxx)

PKP

Rp. xxx

PPh Pasal 21 setahun :

5% x s/d Rp. 25.000.000,00 = Rp. xxx

10% x Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 = Rp. xxx

15% x Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 = Rp. xxx

25% x Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 = Rp. xxx

35% x diatas Rp. 200.000.000,00 = Rp. xxx +

Rp. xxx

PPh Pasal 21 sebulan = $1/12 \times \text{Rp. xxx}$

= Rp. xxx

b. Memungut Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan dilakukan pada saat pembayaran oleh bagian personalia, dimana pembayarannya dilakukan setiap awal bulan yaitu mulai tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) dan diambil langsung di Kantor PLN. Atas pemungutan tersebut diberikan bukti pemungutan atau pemotongan kepada penerima hasil atau Wajib Pajak. Bukti tersebut diperlukan dalam mempertanggungjawabkan segala kewajiban Pajak Penghasilannya dan dengan bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa pelunasan Pajak Penghasilannya telah dilunasi.

c. Menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah dilakukan pemungutan atau pemotongan, pajak yang diperoleh harus disetorkan pada Kas Negara. Dalam hal ini PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi membayar/menyetor pajak penghasilannya di Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri. Penyetoran tersebut dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah terutangnya pajak, dengan menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari 5 lembar, yaitu :

- 1) Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak
- 2) Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN
- 3) Lembar 3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP
- 4) Lembar 4 untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro
- 5) Lembar 5 untuk arsip Wajib Pajak atau pihak lain

Jika tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan bila terlambat melakukan penyetoran, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dihitung dari jumlah yang kurang bayar atau tidak disetor.

d. Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dimana Surat Pemberitahuan ini ada 2 yaitu :

- 1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pelaporan SPT Masa terdiri dari rangkap dua, dimana lembar 1 untuk PT, PLN dan lembar ke 2 diambil oleh pihak KPP. SPT Masa ini dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan apabila terlambat melakukan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 perbulan.

Sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan formulir 1721, kemudian dilanjutkan dengan mengisi lampiran I SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A untuk daftar pegawai tetap dan penerima pensiun/tunjangan hari tua/tabungan hari tua dan lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 atas penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dan penerima pensiun/tunjangan hari tua/tabungan hari tua. Penyampaian SPT Tahunan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah

tahun pajak berakhir, atas keterlambatan pelaporannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00.

Tabel 1 : Daftar Penerima Pensiun di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi

NO.	Nama No. Induk	Susuaan Keluarga	Penghasilan Bruto	PPh Psi. 21 Terutang
1.	ABAN 2347124 K	PL/0-00/01	Rp. xxx	Rp. xxx
2.	MUCHSAN WARDOYO 2953002 J	PL/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
3.	OERIP SANTOSO 3459070 J	PL/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
4.	MOCH. JASIN 3859090 PP	PL/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
5.	JOHANNES SOEFAAT 3958087 PJ	PL/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
6.	DJALIL HARTONO 3973216 J	PL/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
7.	HUSAINI ARIPIIN 4450220 PP	PL/1-01/03	Rp. xxx	Rp. xxx
8.	SUHARNO 4482116 PP	PL/1-01/03	Rp. xxx	Rp. xxx
9.	SARWANI 4566083 PP	PL/1-03/05	Rp. xxx	Rp. xxx
10.	MOCH. DJUPRIADI 4969149 PP	PL/1-02/04	Rp. xxx	Rp. xxx
11.	IMAM AFANDI 4974137 PP	PL/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
12.	TOHIROEN ALWIJAH, Ny 0168007 PP	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
13.	MOCH. TOHA MARIYAM, Ny 0474006 J	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
14.	RIDWAN MUJANAH, Ny 0665008 J	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx

15.	MOCH. BASRI JAENAB, Ny 3666080 PJ	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
16.	HASAN BASRI, Ny 3970001 PJ	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
17.	MBS. GOENAWAN, Ny 4064073 J	PJ/1-01/03	Rp. xxx	Rp. xxx
18.	SUPENO KUDUS, Ny 4766086 J	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
19.	TOHAK SOEPRAPTO, Ny 4866086 J	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
20.	SALWATI SUWALA, Ny 4968115 J	PJ/1-01/03	Rp. xxx	Rp. xxx
21.	PONIDI SUSWATI, Ny 4970146 PJ	PJ/1-01/03	Rp. xxx	Rp. xxx
22.	SUBIYANTO, Ny 5170145 J	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
23.	DWI ADJI WIDI, Ny 5171163 J	PJ/1-03/05	Rp. xxx	Rp. xxx
24.	ASNOTO ANI, Ny 5274300 PJ	PJ/1-03/05	Rp. xxx	Rp. xxx
25.	MALIHAN JD JAMIL, Ny 6385354 PJ	PJ/1-03/05	Rp. xxx	Rp. xxx
26.	SUDARMAJI 4565037 PJ	PL/1-01/03	Rp. xxx	Rp. xxx
27.	SALEMAN 5666093 PP	PL/1-03/05	Rp. xxx	Rp. xxx
28.	SLAMET 4567150 PP	PL/1-03/05	Rp. xxx	Rp. xxx
29.	TAPIN DJUHRIAN, Ny 2747043 PJ	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
30.	NGASTORENY, Ny 3864028 PJ	PJ/1-00/02	Rp. xxx	Rp. xxx
31.	IMAM PURNOMO, Ny 5984078 PJ	PJ/1-03/05	Rp. xxx	Rp. xxx

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (PT. PLN (PERSERO) Cabang Banyuwangi) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Pajak merupakan sektor terbesar yang diperoleh oleh negara dan sangat berperan sekali dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pajak dikenakan pada kegiatan yang obyek pajaknya ada pada setiap perusahaan, begitu juga dengan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dalam setiap kegiatan yang obyeknya dikenakan pajak. Sebagai Wajib Pajak Badan yang taat pajak, PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Penulis menilai dari uraian diatas bahwa Prosedur Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sudah baik, karena dalam melaksanakan penyetoran, pelaporan pajaknya tidak pernah terlambat, hal ini dilaksanakan guna menghindari kesulitan dan denda yang dikenakan jika terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak. Sesuai dengan prosedur standart yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, daya dukung administrasi dan peralatan yang memungkinkan, dimana sumber daya manusianya telah berpengalaman dan peralatan yang menggunakan sistem komputer, sehingga memudahkan pemotongan dan pemungutan dana pensiun karyawan.

Kewajiban Perpajakan tersebut merupakan peran serta PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dalam meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak guna menciptakan pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (PT. PLN (PERSERO) Cabang Banyuwangi) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Pajak merupakan sektor terbesar yang diperoleh oleh negara dan sangat berperan sekali dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pajak dikenakan pada kegiatan yang obyek pajaknya ada pada setiap perusahaan, begitu juga dengan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dalam setiap kegiatan yang obyeknya dikenakan pajak. Sebagai Wajib Pajak Badan yang taat pajak, PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Penulis menilai dari uraian di atas bahwa Prosedur Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sudah baik, karena dalam melaksanakan penyetoran, pelaporan pajaknya tidak pernah terlambat, hal ini dilaksanakan guna menghindari kesulitan dan denda yang dikenakan jika terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak. Sesuai dengan prosedur standart yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, daya dukung administrasi dan peralatan yang memungkinkan, dimana sumber daya manusianya telah berpengalaman dan peralatan yang menggunakan sistem komputer, sehingga memudahkan pemotongan dan pemungutan dana pensiun karyawan.

Kewajiban Perpajakan tersebut merupakan peran serta PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dalam meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak guna menciptakan pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

IV. PENUTUP

Dalam penyusunan laporan hasil Praktek kerja Nyata, tahap akhir yang dapat disampaikan oleh penulis adalah menarik kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dimuka, sebab dengan adanya kesimpulan maka dapat diketahui hasil yang telah diperoleh sehubungan dengan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang penulis laksanakan. Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi khususnya dalam prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga adminitrasi pembayaran, penyetoran, dan pelaporannya dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Namun untuk masa-masa yang akan datang diharapkan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi lebih memperhatikan pada sektor perpajakan, karena sejalan dengan bertumbuh dan berkembangnya perekonomian di Indonesia tidak terlepas pula pada peraturan-peraturan dibidang perpajakan yang juga akan selalu mengikuti perkembangan tersebut.

Penulis dapat menyelesaikan laporan tentang prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan yang dilaksanakan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa laporan yang dkemukakan dimuka masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Penulis juga memohon maaf, apabila selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata maupun saat penyusunan laporan ini ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi ilmu perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- anonim, 2000, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan tahun 2000 Nomor 16 tentang "*Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*". Jakarta: C.V Eko Jaya.
- , Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan tahun 2000 Nomor 17 pasal 21 tentang "*Pajak Penghasilan*". Jakarta: C.V Eko Jaya.
- , Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/PJ./2000 tentang "*Petunjuk Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*".
- Anonim, "*Gambaran Umum PT. PLN*", PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan edisi kesembilan (revisi)*, cetakan 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widyaprakosa, S dkk, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember

JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
Di PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
1	Minggu I	<ul style="list-style-type: none">• Perkenalan anggota Praktek Kerja Nyata dengan seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero)• Mencari tahu kegiatan perpajakan apa saja yang ada di PT. PLN (Persero).• Wawancara dengan seksi Akuntansi dan seksi Keuangan tentang masalah perpajakan yang ada di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi• Mencocokkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan dengan cara menghitung secara manual.
2	Minggu II	<ul style="list-style-type: none">• Pengumpulan data tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter yang ada di PT. PLN (Persero).• Mengumpulkan data melalui arsip perpajakan yang terdahulu pada PT. PLN (Persero).• Wawancara dengan seksi Keuangan tentang tarif Dokter yang berlaku di PT. PLN (Persero).

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
3	Minggu III	<ul style="list-style-type: none">• Mencari tahu Dokter-dokter langganan di PT. PLN (Persero).• Mencari data tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Rekanan pada PT. PLN (Persero).• Menyalin / mengkopi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang .
4	Minggu IV	<ul style="list-style-type: none">• Mengumpulkan data tentang gambaran umum perusahaan• Melakukan wawancara dengan sie keuangan dan sie akuntansi• Berpamitan dengan seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP

Nomor NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

isi sesuai daltar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

Jenis Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

isi tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Bulan : Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

isi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Nilai Pembayaran

isi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang

Diisi dengan huruf

Tempat Teraan

isi dengan Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : . . -

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	
	
	

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp.	Terbilang :
---	-------------------------------------

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyeter
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : . . . - .

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	
	
	

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp.	Terbilang :
--	---

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

WP : . . . - .

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP :

AMAT :

NPWP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	
	

Masa Pajak											Tahun	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jui	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		Diisi tahun terutangnya pajak

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Nilai Pembayaran
dengan rupiah penuh
.....

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

..... (6)

20

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

() Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.

() Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematan.

() Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.

() Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Terbilang :

Penerima Penghasilan		MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jamihan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401				
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100				
JUMLAH					

*)



DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

• LAMPIRAN PADA FORMULIR 1721

FORMULIR 1721 - A
 TANGGAL TERKIRIM

NAMA PEMOTONG PAJAK
 NPWP PEMOTONG PAJAK

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

• JUMLAH
 - YANG MEMPUNYAI NPWP
 - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP

JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP

C. JUMLAH A+B

CATATAN:

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF ANGKA 1 KOLOM (2)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF ANGKA 1 KOLOM (3)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIPI SESUAI DENGAN BENTUK INI